



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR :188.4 / 53 / KEP/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA  
DUSUN JEMATANG DESA DAUH PURI KAUH

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. Bahwa Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Remaja merupakan wadah yang memiliki nilai strategis dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan yang merupakan potensi pembangunan bangsa sejak dini sehingga kelembagaan perlu ditingkatkan keberadaannya;
- b. bahwa kompleksnya permasalahan kesehatan pada Remaja memerlukan penanganan yang komperhensif dan teritegrasi yang melibatkan semua unsur dari lintas program dan sector terkait;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Kauh tentang Penetapan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Remaja Dusun Jematang Desa Dauh Puri Kauh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288 );
6. Peraturan Menteri Kesehatan Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya Kesehatan Anak ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611 );
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10 );
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22 );
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2019-2025 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25 );
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa ( LKD ) ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 36 );
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38 );
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41 );

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Remaja Dusun Jematang Desa Dauh Puri Kauh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pos Pelayanan Terpadu ( POSYANDU ) Remaja adalah :
- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam hal informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu ( AKI ), angka kematian bayi ( AKB ) dan angka kematian anak balita ( AKABA )

- b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB
- c. Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan penciptan kesehatan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022..

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal : 4 Mei 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



IGUSTI MADE SUANDHI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR : 188.4 / 53 / Kep / 2022  
TANGGAL : 4 MEI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
REMAJA DUSUN JEMATANG DESA DAUH PURI KAUH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU )  
REMAJA DUSUN JEMATANG DESA DAUH PURI KAUH

Pembina : *Perbekel* Desa Dauh Puri Kauh  
Ketua : Ni Putu Eka Anggreni  
Wakil Ketua : I Gusti Agung Ayu Wulan Sri Anthi  
Sekretaris : Ni Luh Nita Ardianti  
Bendahara : Ni kadek Dwi Andrina  
Anggota : Kadek Wahyu Widana Saputra  
I Gusti Agung Ayu Budi Alantari

